

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran ilmu bantu balistik dalam mengungkap kasus perampokan dengan senjata api adalah untuk membantu mencari dan menentukan jenis proyektil/peluru dari senjata api yang digunakan, sehingga dapat menemukan siapa pemilik senjata api dan siapa yang menggunakannya.
2. Hambatan yang dihadapi Polisi dalam mencegah terjadinya perampokan dengan senjata api antara lain adalah, banyaknya peredaran senjata api secara ilegal, penyelundupan senjata api, maupun perakitan senjata api secara ilegal di Indonesia, kelompok pelaku dalam usia muda dalam kegiatannya berpindah-pindah dan punya jaringan di luar kota (profesional), sehingga dalam pengungkapan-pengungkapan atau penangkapan kelompok pelaku sering tidak tuntas (hanya sebagian yang tertangkap) atau masyarakat masih takut dalam memberikan dukungan berupa pemberian informasi mengenai tindak pidana perampokan dengan senjata api dan identitas pelaku kepada pihak Kepolisian.

## B. Saran

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Perlu ditingkatkan profesionalisme, sarana dan prasarana yang mendukung guna mengungkap suatu tindak pidana, seperti laboratorium forensik yang merata di setiap kota.
2. Melakukan koordinasi dengan Polres lain secara intensif dan kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat perlu ditingkatkan, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum dalam pemahaman yang baik tentang peran serta masyarakat dalam berbagai upaya penanggulangan kejahatan secara bertanggung jawab dan memelihara kamtibmas

## DAFTAR PUSTAKA

### Literature

- Abdurrachman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1980.
- Ameln, Fred, *Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991.
- Bemmellen, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985.
- Dahlan, Sofwan, *Ilmu kedokteran Forensik Pedoman bagi dokter dan penegak Hukum*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.
- Harapan, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Husein, Harun, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Melton Putra, Jakarta, 1991.
- Karnavian, Tito, *Indonesia Top Secret Membongkar Konflik Poso*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Acara Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1983.
- Poernomo, Bambang, *ORIENTASI Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988.
- Soesilo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1984.
- Soekanto Soerjono, *Kejahatan dan Gejala Sosial*, Prisma, Jakarta, 1992.
- Subekti, *Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan*, Liberty, Yogyakarta, 1983.
- Sitompul, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1985.
- Waluyadi, *Ilmu kedokteran Forensik Pedoman bagi dokter dan penegak Hukum*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.

Yuwono, Soesilo, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.

Peraturan Kapolri No. Pol. 82/II/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI.

Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial.

**Website :**

<http://ilmubalistik.blogspot.com/>